

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA

#### A. Pengertian Cerai Talak

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang.<sup>38</sup>

Perpisahan dan melepaskan merupakan pengertian dari talak menurut bahasa. Sedangkan menurut syara' talak merupakan terlepasnya ikatan suami istri yang sah karena ucapan atau perbuatan tertentu yang dilakukan oleh suami kepada istri.<sup>39</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian dari talak ialah terlepasnya hubungan ikatan suami istri dan suatu yang disyariatkan.<sup>40</sup> Talak merupakan sebuah pranata untuk memutus atau melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dan hal ini telah diatur secara baik pula tata cara pemutusan ikatan

---

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

<sup>39</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, terj Zaid Husein Alhamid, *Fiqih Muslimah Ibadat- Mu'amalat*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 279.

<sup>40</sup> Syekh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 207.

tersebut dalam fikih maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>41</sup>

Dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan bahwa talak ialah “Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”<sup>42</sup>

## B. Dasar Hukum Cerai Talak

Lafal jatuhnya talak terdiri atas dua macam lafal, yaitu lafal *sharih* dan lafal *kinayah*. Lafal *sharih* ialah lafal yang nyata untuk menyatakan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya “Aku telah melepaskan (menjatuhkan) talak untuk engkau.

Dalam firman Allah Swt dijelaskan dalam surah *At-Talaq* ayat: 2

فَأْمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: Maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula.

a) Q.S. *Al-Baqarah* ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ

بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَدِيدًا

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), 207.

<sup>42</sup> Ibid., 220.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ  
 اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.<sup>43</sup>

b) Q.S. *At-Talaq* ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> DEPAG RI, Al-quran dan Terjemahan, 36.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 210.

Adapun dasar perceraian dari Hadis yaitu: Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan dinyatakan Shohih oleh al-Hakim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقَ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَجَاهُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَ رَجَّحَ أَبُو خَاتِمٍ أَرْسَالَهُ )

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw berkata:

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.

Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Al-Hakim, Abu Hatim menguatkan mursalnya juga Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi menguatkan mursalnya.<sup>45</sup>

Dalam hadis lain juga dijelaskan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَاءَ لَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقُ فِي غَيْرِ مَا بَاءَ سِوَا فَحْرٍ أَمْ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga.<sup>46</sup>

Dari ayat Alquran dan Hadis di atas menunjukkan bahwa talak itu boleh dilakukan. Kebolehan ini atas dasar kekhawatiran apabila dalam hubungan rumah tangga seseorang yang terjadi pertikaian tersebut diteruskan, akan menjadi kerusakan atau keburukan. Mazhab Hanafi berpendapat penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Alquran dalam firman Allah (*At-Talaq*: 1).

<sup>45</sup> Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam III*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 609-610.

<sup>46</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 318.

Sedangkan Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena tersebut mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunnah.<sup>47</sup>

Ditinjau dari kondisi yang melatar belakanginya, hukum talak dapat dibagi sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a) Wajib suami menceraikan istrinya apabila antara suami-istri terus menerus menghadapi perselisihan sedangkan hakim sudah menugaskan mediator untuk menilai bahwa pasangan tersebut direkomendasikan harus bercerai. Maka suami harus menceraikannya.
- b) Sunnah apabila istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan istri dalam kondisi lalai dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti, melakukan ibadah-ibadah wajib maka suami disunnahkan mentalaknya
- c) Mubah, apabila istri buruk dalam sifat dan sikapnya dan istri tidak bisa lagi menjadi pendamping yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebelumnya dalam membentuk sebuah rumah tangga maka suami boleh mentalaknya.
- d) Makruh apabila ketika keadaan rumah tangganya dalam kondisi yang baik-baik saja tetapi tanpa alasan yang jelas suami mentalak istrinya.

---

<sup>47</sup> Ibid., 323.

<sup>48</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 236.

- e) Haram suami menceraikan apabila seorang istri dalam keadaan suci ketika ia telah disetubuhi atau dalam keadaan haid.

### C. Macam-macam Cerai Talak

Talak dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam apabila itu mutlak dilakukan oleh suami yakni:<sup>49</sup>

#### a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*, hal ini disebutkan dalam Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi setelah talak *raj'i* ini maka istri wajib menjalani masa *iddah*, hanya saja ketika suami ingin meminta rujuk kembali kepada istri sebelum masa *iddah* istri berakhir maka hal tersebut boleh dilakukan, yakni dengan suami menyatakan rujuk kepada mantan istri, tanpa harus menggunakan akad baru, tetapi apabila suami menginginkan rujuk kembali kepada mantan istri tetapi masa *iddah* istri telah berakhir maka wajib hukumnya untuk melakukan akad baru dan memberikan mahar yang baru pula, hal ini karena telah terjadi talak *ba'in*.<sup>50</sup>

#### b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak dimana suami tidak diberi hak untuk kembali rujuk dengan mantan istrinya. Tetapi jika suami tetap menginginkan untuk rujuk,

<sup>49</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 228.

<sup>50</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 191.

maka mantan istri dan mantan suami harus melakukan akad nikah yang baru serta memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>51</sup>

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>52</sup>

1. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang dimana suami tetap diperbolehkan melakukan rujuk dengan mantan istri meskipun telah terjadi talak, baik istri dalam keadaan masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah*.
2. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang dimana suami sudah tidak berhak melakukan rujuk terhadap mantan istri kecuali mantan istri telah terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain hingga bada dukhul dan keduanya berpisah secara wajar setelah itu mantan istri telah selesai masa *iddah* maka mantan suami yang pertama baru boleh melakukan perkawinan yang baru dengan mantan istri.

#### **D. Akibat Hukum Cerai Talak**

Para fuqaha sepakat bahwa talak *raj'i* mempunyai beberapa dampak yaitu:

1. Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang. Apabila suami menalak istrinya dengan talak *raj'i*, maka dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain berarti dia masih memiliki satu talak.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid., 198.

<sup>52</sup> Ibid., 199.

<sup>53</sup> Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 384.

2. Haram hubungan badan, hubungan badan awalnya halal menjadi haram, jika dilakukan istri habis masa idahnya dan tidak dinikahi lagi dengan akad baru. Melainkan, apabila dilakukan sebelum masa idahnya habis maka boleh, hal ini merupakan tindakan rujuk terhadap istrinya.
3. Adanya masa iddah bagi istri. Selama iddah si suami mempunyai hak prerogratif untuk melakukan rujuk pada istrinya, suka atau tidak suka, dengan persetujuan istri maupun tidak. Makna iddah secara istilah adalah menunggu di mana perempuan yang diceraikan, baik cerai hidup maupun mati, harus menunggu untuk menyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>54</sup> Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan masa menunggu bagi istri untuk dapat dirujuk oleh suami atau diperbolehkannya menikah dengan laki-laki lain.

#### **E. Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Penetapan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Cerai Talak**

Tanggung jawab suami terhadap istri tidak hanya ketika ia sah menjadi suami istri saja, melainkan setelah bercerai suami mempunyai tanggung jawab kepada istri yang merupakan salah satu hak istri yang harus didapatkan dari suami selama *iddah* akibat dari suatu perceraian tersebut. Hak-hak istri diantaranya adalah ia berhak untuk mendapatkan nafkah selama *iddah* dan *mut'ah* dari mantan suami bagi istri yang ditalak *raj'i* dan *nusyuz*.

Dalam perkara cerai talak banyak diketahui Termohon yang awam hukum tidak menuntut nafkah dan *mut'ah* kepada Pemohon, padahal Pemohon cukup

---

<sup>54</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 121.

untuk mampu secara materi. Peranan Pengadilan Agama dalam perceraian tidak hanya hal pengadministrasian atau pencatatan perceraian saja yang ditandai dengan keluarnya akta cerai saja. Tetapi Pengadilan juga harus menetapkan asas keadilan serta manfaat terutama bagi pihak istri.

Menurut Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami kepada istrinya, selama istrinya tidak terbukti melakukan *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*. (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.<sup>55</sup>

Kata *ex officio* dari bahasa latin, adapun kata yang semakna dengan *ambtahalve* dari Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan suatu permohonan.<sup>56</sup> Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada hakim karena jabatannya.

Penerapan hak *ex officio* dalam penulisan ini fokus terhadap seorang hakim dalam membebaskan mantan suami atas nafkah bagi istri dalam perkara cerai talak. Dalam hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”.

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung R.I, *Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2010*, (Jakarta: tp., 2010), 157.

<sup>56</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 121.